



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Desa yang ADD-nya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Desa yang ADD-nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari jumlah ADD yang diterima;
  - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
  - a. beban tetap yang terdiri atas :
    - 1) tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
    - 2) jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 3) jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPD;
  - c. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

## BAB III

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa yang jumlah penduduk Desanya:
    1. sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
    3. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar 70 % ( tujuh puluh persen ) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

- (4) Dalam hal perhitungan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) melebihi 60 % ADD maka penghasilan tetap kepala desa diturunkan sehingga memenuhi ketentuan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
  - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (7) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB IV

#### BELANJA LAINNYA

##### Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

##### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kepala Desa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Bagian Kedua Tunjangan Anggota BPD

##### Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Anggota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
  - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
  - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

**Bagian Keempat**  
**Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD.

**Bagian Kelima**  
**Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua untuk Operasional BPD**

**Pasal 8**

Pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPD sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Bagian Keenam**  
**Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

**Pasal 9**

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kelebihan ditambahkan pada alokasi anggaran sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional sebesar 12% (dua belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tambahan pengadaan kendaraan operasional BPD paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Biaya operasional sebesar 12% (dua belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional BPD.

#### Pasal 10

- (1) Biaya operasional LPMD sebesar 12% (dua belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kelebihan ditambahkan pada alokasi anggaran sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

#### Pasal 11

- (1) PKK sebesar 14 % (empat belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kelebihan ditambahkan pada alokasi anggaran sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

#### Pasal 12

Biaya operasional RT dan RW sebesar 20% (dua puluh persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.

#### Pasal 13

Biaya operasional Karang Taruna sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.

#### Pasal 14

Biaya operasional Linmas sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.

**Bagian Ketujuh**  
**Sarana Prasarana, Operasional dan/atau Pembangunan Pemerintah Desa.**

**Pasal 15**

- (1) Sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa sebesar 30% dari belanja lainnya dikurangi beban tetap dan belanja kendaraan dinas untuk operasional BPD.
- (2) Besaran alokasi atas sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemerintah desa.

**BAB V**

**PENGALOKASIAN ADD**

**Pasal 16**

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 Desember 2018

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 29 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 67



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI  
REMBANG  
NOMOR 67 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2019

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 adalah Rp. 85,837,141,700,- (delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp.38.209.800.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- besarnya belanja lainnya adalah Pagu anggaran dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp.47.627.340.700,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPD sebesar Rp. 4.305.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima juta rupiah) untuk 287 desa, sehingga per desa dialokasikan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- besarnya alokasi dana desa di hitung dengan asas merata dan adil, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Merata (ADDM). Jumlah ADDM untuk semua Desa adalah 70 % (tujuh puluh persen) yaitu Rp.60.085.999.190,- (Enam puluh milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) selanjutnya dibagi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa, sehingga besaran ADD merata tiap-tiap Desa adalah Rp.209.358.882,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- sedangkan besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk semua Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu Rp.25.751.142.510,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang dibagi berdasarkan kriteria jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indek kesulitan geografis (yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
- Besarnya belanja ADDP dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel tersebut meliputi :

pembobotan variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :

- jumlah penduduk :dengan angka bobot 40%;
- luas wilayah :dengan angka bobot 30%;
- kemiskinan :dengan angka bobot 20%;
- tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.

4. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
<b>I. SUMBER</b>		
1	Ronggomulyo	298.488.000
2	Logede	329.821.000
3	Pelemsari	297.197.000
4	Logung	279.662.000
5	Krikilan	297.613.000
6	Kedungtulup	265.248.000
7	Polbayem	272.594.000
8	Jatihadi	318.701.000
9	Sumber	347.862.000
10	Jadi	297.622.000
11	Grawan	328.876.000
12	Randuagung	322.828.000
13	Sukorejo	299.239.000
14	Tlogotunggal	340.673.000
15	Bogorejo	268.444.000
16	Megulung	253.945.000
17	Kedungasem	286.772.000
18	Sekarsari	330.652.000
<b>II. BULU</b>		
1	Mlatirejo	275.565.000
2	Sendangmulyo	389.330.000
3	Pondokrejo	282.880.000
4	Warugunung	300.401.000
5	Pinggan	297.677.000
6	Cabeankidul	276.452.000
7	Lambangankulon	262.737.000
8	Lambanganwetan	280.665.000
9	Sumbermulyo	265.304.000
10	Karangasem	326.076.000
11	Pasedan	489.522.000
12	Ngulaan	257.752.000
13	Jukung	328.105.000
14	Bulu	263.377.000
15	Mantingan	330.468.000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
16	Kadiwono	352.447.000
	<b>III. GUNEM</b>	
1	Kajar	314.704.000
2	Timbrangan	279.762.000
3	Tegaldowo	451.175.000
4	Pasucen	287.461.000
5	Suntri	262.930.000
6	Dowan	320.913.000
7	Trembes	318.203.000
8	Gunem	298.906.000
9	Kulutan	249.016.000
10	Sidomulyo	296.923.000
11	Telgawah	260.914.000
12	Sendangmulyo	313.054.000
13	Panohan	284.017.000
14	Demaan	264.220.000
15	Banyuurip	271.423.000
16	Sambongpayak	246.921.000
	<b>IV. SALE</b>	-
1	Bancang	300.092.000
2	Mrayun	355.277.000
3	Ngajaran	315.496.000
4	Tahunan	465.292.000
5	Gading	299.695.000
6	Jinanten	312.771.000
7	Joho	261.208.000
8	Sale	397.734.000
9	Wonokerto	431.751.000
10	Sumbermulyo	322.073.000
11	Tengger	334.622.000
12	Bitingan	299.634.000
13	Pakis	273.479.000
14	Rendeng	274.723.000
15	Ukir	312.310.000
	<b>V. SARANG</b>	
1	Lodankulon	371.119.000
2	Lodanwetan	374.858.000
3	Bonjor	388.167.000
4	Tawangrejo	335.721.000
5	Sampung	297.785.000
6	Baturno	262.496.000
7	Babaktulung	354.872.000
8	Nglojo	314.713.000
9	Jambangan	286.606.000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
10	Pelang	286.718.000
11	Gilis	295.750.000
12	Gunungmulyo	295.270.000
13	Gonggang	264.593.000
14	Sumbermulyo	308.720.000
15	Kalipang	401.857.000
16	Dadapmulyo	290.540.000
17	Sendangmulyo	347.640.000
18	Banowan	293.551.000
19	Temperak	317.832.000
20	Karangmangu	388.514.000
21	Bajingiowo	309.414.000
22	Bajingmeduro	273.579.000
23	Sarangmeduro	313.282.000
	<b>VI. SEDAN</b>	
1	Ngulahan	273.323.000
2	Pacing	313.684.000
3	Karas	404.572.000
4	Mojosari	343.130.000
5	Gesikan	260.953.000
6	Sambiroto	312.697.000
7	Sedan	374.043.000
8	Karangasem	311.919.000
9	Sidorejo	351.320.000
10	Sidomulyo	324.503.000
11	Kedungringin	312.425.000
12	Gandrirojo	351.067.000
13	Candimulyo	316.126.000
14	Lemahputih	267.271.000
15	Kumbo	289.549.000
16	Dadapan	334.118.000
17	Sambong	313.441.000
18	Bogorejo	287.423.000
19	Kenongo	270.195.000
20	Jambeyan	269.079.000
21	Menoro	342.630.000
	<b>VII. PAMOTAN</b>	
1	Megal	271.524.000
2	Ngemplakrejo	265.139.000
3	Pragen	290.728.000
4	Samaran	279.305.000
5	Gambiran	323.281.000
6	Bamban	266.054.000
7	Bangunrejo	356.268.000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
8	Pamotan	537.933.000
9	Sidorejo	289.312.000
10	Tempaling	294.866.000
11	Joho	270.880.000
12	Mlagen	289.612.000
13	Kepohagung	251.541.000
14	Mlawat	260.763.000
15	Segoromulyo	293.193.000
16	Ketangi	304.421.000
17	Sendangagung	325.150.000
18	Gegersimo	279.660.000
19	Sumberejo	289.383.000
20	Japerejo	293.426.000
21	Tulung	243.861.000
22	Ringin	336.007.000
23	Sumbangrejo	293.722.000
	<b>VIII. SULANG</b>	
1	Tanjung	295.640.000
2	Kemadu	346.293.000
3	Sulang	348.819.000
4	Pomahan	310.274.000
5	Rukem	257.093.000
6	Korowelang	242.623.000
7	Karangharjo	268.263.000
8	Jatimudo	277.372.000
9	Kunir	304.726.000
10	Glebeg	298.699.000
11	Bogorame	273.719.000
12	Kaliombo	396.669.000
13	Sudo	300.541.000
14	Karangsari	294.124.000
15	Pragu	255.784.000
16	Kebonagung	253.770.000
17	Seren	332.836.000
18	Pranti	248.238.000
19	Pedak	294.670.000
20	Landoh	310.106.000
21	Kerep	290.458.000
	<b>IX. KALIORI</b>	
1	Meteseh	310.296.000
2	Maguan	317.946.000
3	Sidomulyo	291.141.000
4	Wiroto	284.115.000
5	Banggi	284.387.000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
6	Kuangsan	284.608.000
7	Gunungsari	320.045.000
8	Sendangagung	342.429.000
9	Karangsekar	279.986.000
10	Babadan	308.483.000
11	Pengkol	282.691.000
12	Sambiyon	309.900.000
13	Mojorembun	276.102.000
14	Tunggulsari	244.167.000
15	Tambakagung	299.905.000
16	Mojowarno	286.685.000
17	Dresikulon	315.151.000
18	Dresiwetan	288.743.000
19	Tasikharjo	263.801.000
20	Purworejo	265.609.000
21	Bogoharjo	259.079.000
22	Banyudono	238.029.000
23	Pantiharjo	227.111.000
	<b>X. REMBANG</b>	
1	Kedungrejo	293.466.000
2	Turusgede	304.009.000
3	Kumendung	279.690.000
4	Sridadi	322.084.000
5	Pandean	281.035.000
6	Tlogomojo	273.673.000
7	Kasreman	343.241.000
8	Punjulharjo	281.563.000
9	Tritunggal	266.045.000
10	Pasar Banggi	322.305.000
11	Gedangan	289.558.000
12	Weton	247.123.000
13	Ngotet	300.243.000
14	Mondoteko	327.971.000
15	Ngadem	261.274.000
16	Ketanggi	282.848.000
17	Pulo	302.323.000
18	Waru	377.473.000
19	Gegunung Wetan	252.947.000
20	Sumberjo	404.314.000
21	Tasikagung	306.536.000
22	Sawahan	249.134.000
23	Padaran	291.597.000
24	Sukoharjo	257.066.000
25	Kabonganlor	249.382.000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
26	Kabongankidul	330.189.000
27	Tireman	272.172.000
	<b>XI. PANCUR</b>	
1	Japeledok	249.563.000
2	Jeruk	283.630.000
3	Doropayung	296.558.000
4	Karaskepoh	243.390.000
5	Tuyuhan	304.635.000
6	Pandan	277.892.000
7	Gemblengmulyo	256.199.000
8	Sumberagung	269.313.000
9	Kalitengah	325.572.000
10	Sidowayah	274.396.000
11	Kedung	253.051.000
12	Punggurharjo	239.877.000
13	Langkir	244.255.000
14	Pancur	306.810.000
15	Pohlandak	243.512.000
16	Warugunung	304.103.000
17	Criwik	243.793.000
18	Wuwur	272.443.000
19	Ngulangan	233.725.000
20	Banyuurip	243.144.000
21	Johogunung	263.107.000
22	Trenggulunan	261.501.000
23	Ngroto	286.643.000
	<b>XII. KRAGAN</b>	
1	Tanjungsari	268.154.000
2	Sendangmulyo	282.135.000
3	Sendangwaru	315.692.000
4	Ngasinan	279.156.000
5	Kendalagung	287.959.000
6	Mojokerto	284.230.000
7	Tanjungan	272.860.000
8	Kebloran	297.053.000
9	Karanganyar	288.552.000
10	Karanglincak	289.559.000
11	Karangharjo	331.696.000
12	Kragan	320.280.000
13	Tegalmulyo	278.801.000
14	Balongmulyo	291.791.000
15	Narukan	264.117.000
16	Sudan	262.254.000
17	Terjan	309.733.000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
18	Sendang	245.171.000
19	Watupecah	271.816.000
20	Woro	399.222.000
21	Sumurpule	308.855.000
22	Sumbergayam	267.833.000
23	Plawangan	356.342.000
24	Pandanganwetan	299.756.000
25	Pandangankulon	326.473.000
26	Sumurtawang	344.314.000
27	Sumbersari	251.280.000
	<b>XIII. SLUKE</b>	
1	Sanetan	278.087.000
2	Rakitan	265.660.000
3	Bendo	310.802.000
4	Labuhankidul	344.145.000
5	Sendangmulyo	301.025.000
6	Blimbing	232.771.000
7	Manggar	326.038.000
8	Jatisari	258.422.000
9	Langgar	269.289.000
10	Sluke	333.161.000
11	Jurangjero	305.161.000
12	Leran	281.290.000
13	Trahan	292.939.000
14	Pangkalan	264.484.000
	<b>XIV. LASEM</b>	
1	Karasgede	280.535.000
2	Jolotundo	296.974.000
3	Sumbergirang	354.342.000
4	Karangturi	282.337.000
5	Babagan	282.867.000
6	Dorokandang	301.994.000
7	Gedongmulyo	341.971.000
8	Dasun	247.094.000
9	Soditan	331.812.000
10	Ngemplak	297.413.000
11	Selopuro	345.562.000
12	Sendangcoyo	313.262.000
13	Ngargomulyo	235.436.000
14	Kajar	268.125.000
15	Gowak	325.270.000
16	Sendangasri	293.711.000
17	Tasiksono	242.252.000
18	Sriombo	269.462.000



NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
19	Bonang	258.938.000
20	Binangun	286.139.700
	Jumlah	Rp. 85.837.141.700

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ